BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 421 /KPTS/III.07/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEKLARASI KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Daerah menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Layak Anak, maka perlu upaya-upaya guna mewujudkan tujuan dimaksud, salah satunya dengan melaksanakan Deklarasi Kabupaten Layak anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Deklarasi Kabupaten Layak Anak Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Deklarasi Kabupaten Layak Anak Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan Deklarasi Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

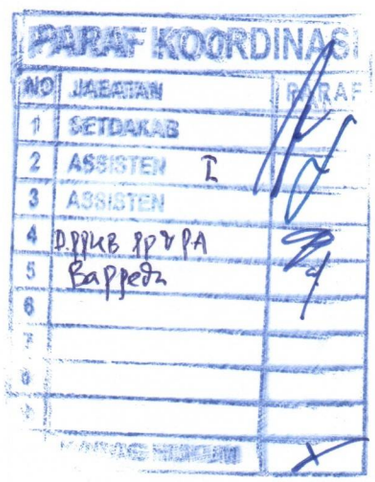
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing masing yang bersangkutan.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	DPPKB PPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/421/KPTS/ III.07/2019
TANGGAL : 9 September 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DEKLARASI KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN ANGGARAN 2019

Pengarah : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekertaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Seksi-Seksi :

a. Seksi Acara:
   Koordinator : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Anggota : Forum Anak Lampung Barat

b. Seksi Perlengkapan:
   Koordinator : Bagian Umum Sekretariat Daerah
   Anggota : Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalia, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Seksi Konsumsi:
   Koordinator : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Anggota : Forum Anak Lampung Barat

d. Seksi Pengerahan Massa:
   Koordinator : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
   Anggota : Bidang KB dan KS Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

e. Seksi Kesehatan:
   Koordinator : Dinas Kesehatan
   Anggota : Forum Anak Lampung Barat

f. Seksi Dokumentasi:
   Koordinator : Dinas Kominfo
   Anggota : Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daearah

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	D PPKB PP & PA	
5	bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS